Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Lia lestary
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
e-mail: lialestary80@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak di bawah umur merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, dalam keadaan tertentu orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan. Pemberian dispensasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dampak yang mungkin timbul dari perkawinan pada usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta penerapan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan merupakan kewenangan pengadilan yang harus didasarkan pada alasan yang kuat dan keadaan mendesak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mempertimbangkan permohonan, hakim tidak hanya memperhatikan alasan yang diajukan pemohon, tetapi juga kondisi anak, kesiapan fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, serta potensi dampak perkawinan terhadap kehidupan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi perkawinan harus ditempatkan sebagai upaya pengecualian dan bukan sebagai jalan untuk mengesahkan perkawinan anak secara umum, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Medan.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, seseorang membentuk suatu keluarga yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan nilai-nilai agama serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

batas usia minimal perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta memastikan bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.

Penetapan batas usia perkawinan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan anak. Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindakan yang dapat mengganggu masa depan dan kesejahteraannya. Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko terhadap kesehatan reproduksi, ketidaksiapan secara psikologis dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta munculnya persoalan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan hak anak.

Meskipun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan, peraturan perundang-undangan masih memberikan kemungkinan adanya perkawinan sebelum mencapai usia tersebut melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan adanya ketentuan tersebut, pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menentukan apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan untuk diberikan dispensasi perkawinan.

Mekanisme dispensasi perkawinan pada satu sisi dimaksudkan sebagai jalan keluar terhadap keadaan tertentu yang bersifat mendesak. Namun, pada sisi lain, pemberian dispensasi dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dispensasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak secara menyeluruh berpotensi menyebabkan perkawinan anak tetap berlangsung dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, serta masa depan anak. Oleh sebab itu, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemberian dispensasi benar-benar didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi salah satu pedoman penting bagi hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Peraturan tersebut menekankan pentingnya hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, serta keadaan sosial dan ekonomi anak. Dengan demikian, hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan tidak semata-mata mendasarkan putusan pada alasan yang disampaikan oleh orang tua atau pemohon.

Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam persoalan dispensasi perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Pengadilan Agama Medan sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

bidang perkawinan menjadi salah satu tempat diajukannya permohonan dispensasi kawin. Perkara dispensasi perkawinan yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Medan menarik untuk dikaji karena setiap permohonan memiliki latar belakang, alasan, kondisi anak, serta keadaan keluarga yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentunya menuntut hakim untuk memberikan pertimbangan hukum secara individual dan komprehensif terhadap setiap perkara.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana hakim menentukan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak sehingga dispensasi perkawinan dapat diberikan. Selain itu, perlu dikaji sejauh mana pertimbangan hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip perlindungan anak. Hal ini penting karena terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan untuk mencegah perkawinan anak dan kebutuhan untuk memberikan penyelesaian hukum terhadap keadaan tertentu yang memang tidak dapat dihindari.

Pemberian dispensasi perkawinan juga menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Di satu sisi, pengadilan harus memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang menghadapi keadaan mendesak. Di sisi lain, pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak justru menimbulkan kerugian bagi anak. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Medan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dispensasi perkawinan sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada ketentuan hukum mengenai pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Medan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai batas usia calon suami dan calon istri.

Batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak serta memastikan bahwa calon pasangan suami istri telah memiliki kesiapan yang cukup untuk membentuk kehidupan rumah tangga.

Ketentuan mengenai batas usia tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial maupun ekonomi. Anak yang menikah pada usia dini berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara optimal dan belum tentu memiliki kesiapan mental maupun kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan dilakukannya perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun melalui mekanisme dispensasi. Ketentuan mengenai dispensasi tersebut merupakan bentuk pengecualian terhadap batas usia perkawinan. Permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan batas usia perkawinan.

Pemberian dispensasi tidak dapat dipandang sebagai hak mutlak bagi pemohon. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, dispensasi perkawinan harus diposisikan sebagai suatu pengecualian yang diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan bukan sebagai mekanisme untuk mengabaikan ketentuan mengenai batas usia perkawinan.

Selain Undang-Undang Perkawinan, proses pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut memberikan pedoman kepada hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, serta keadaan sosial dan ekonomi anak.

Dengan demikian, pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum mengenai batas usia perkawinan dan kebutuhan untuk memberikan penyelesaian terhadap keadaan tertentu yang bersifat mendesak. Pengadilan dalam hal ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa pengecualian terhadap batas usia perkawinan tidak justru mengakibatkan kerugian terhadap anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi kawin. Dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya melihat terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif. Hakim juga harus menggali keadaan yang sebenarnya mengenai anak dan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut penting karena dispensasi perkawinan berkaitan langsung dengan masa depan anak.

Pertimbangan hakim pada dasarnya diarahkan untuk mengetahui apakah alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mendesak. Alasan tersebut harus

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

didukung dengan bukti yang cukup sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa permohonan dispensasi memang mempunyai dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi anak yang dimohonkan dispensasi. Hakim perlu mempertimbangkan usia anak, kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, pendidikan, serta hubungan anak dengan calon pasangan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar keputusan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kepentingan orang tua, tetapi benar-benar memperhatikan kepentingan anak.
Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suami dan calon istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perkawinan bukan hanya persoalan terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, kesiapan mental, fisik, sosial, dan ekonomi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi.
Pertimbangan lainnya berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan sosial. Dalam perkara tertentu, orang tua mengajukan dispensasi karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi anak atau karena adanya keadaan tertentu yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Namun, alasan tersebut tetap harus diuji oleh hakim dengan mempertimbangkan apakah perkawinan benar-benar merupakan solusi yang paling tepat bagi kepentingan anak.
Hakim juga harus memperhatikan kemungkinan timbulnya dampak negatif dari perkawinan. Apabila perkawinan justru berpotensi menyebabkan anak kehilangan hak atas pendidikan, mengalami tekanan psikologis, menghadapi masalah kesehatan, atau berada dalam kondisi rumah tangga yang tidak siap, maka aspek tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan permohonan.
Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya permintaan dari orang tua atau keinginan anak untuk menikah. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pertimbangan utama.

3. Analisis Hukum terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Medan

Pemberian dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam memberikan dispensasi agar tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan dan perlindungan anak tetap dapat diwujudkan. Dari perspektif hukum, pemberian dispensasi dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang benar-benar mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup. Dalam hal ini, hakim mempunyai kewenangan untuk menilai setiap permohonan secara individual karena kondisi dan latar belakang setiap anak berbeda.
Pengaturan dispensasi juga menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun. Namun, mekanisme tersebut dibuat melalui pengawasan pengadilan agar setiap permohonan dapat diperiksa secara objektif. Dengan adanya proses pemeriksaan di pengadilan, diharapkan perkawinan anak tidak dilakukan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan mengenai akibat hukumnya.
Dalam menganalisis pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Medan, aspek yang penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim harus memastikan bahwa alasan permohonan telah memenuhi ketentuan mengenai keadaan mendesak dan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mendukung alasan tersebut.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi bagian utama dalam pertimbangan hakim. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan perlindungan terhadap hak dan masa depan anak. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak, hakim harus mempertimbangkan secara serius dampak tersebut sebelum memberikan dispensasi.

Dalam konteks perlindungan anak, pemberian dispensasi perkawinan juga harus dipandang sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Perkawinan dapat menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan seorang anak, termasuk perubahan dalam bidang pendidikan, hubungan sosial, kondisi ekonomi, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis. Oleh sebab itu, keputusan mengenai dispensasi tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kondisi pada saat permohonan diajukan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan akibat yang akan timbul setelah perkawinan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Medan harus memenuhi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menentukan boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

D. Kesimpulan

1. **Pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, dispensasi perkawinan bukan merupakan hak mutlak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, melainkan kewenangan pengadilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadaan konkret dalam setiap perkara.
2. **Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan anak.** Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yang disampaikan oleh orang tua atau pemohon, tetapi juga memperhatikan usia anak, kondisi fisik dan psikologis, pendidikan, kesehatan, kesiapan calon pasangan, keadaan sosial dan ekonomi, serta kemungkinan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan. Dalam memeriksa permohonan dispensasi, hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. **Pemberian dispensasi perkawinan harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak mengabaikan tujuan perlindungan anak.** Dispensasi seharusnya hanya diberikan apabila keadaan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur mendesak dan setelah hakim memperoleh keyakinan bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya Pengadilan Agama Medan memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak serta masa depan anak. Pemberian dispensasi tidak seharusnya dipandang sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan anak, tetapi sebagai upaya

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 103 - 109

hukum yang bersifat pengecualian terhadap keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E. Referensi

A. Mukti Arto. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ahmad Azhar. (2015). *Hukum perkawinan Islam.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Albi Anggito and Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Burhan Bungis. (2017). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Budaya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Harahap M Yahya. (2009). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Haris. (2012). *Wawancara Observasi dann Fokus Groups.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Henry P. Panggabean.(2001). *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.

Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al –Mabhats, Vol.5 No.1 (2020)16, https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/ AlMabhats/article/view/3034

Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Crepido, Vol. 02 No.02 (Nov 2020) 113, https://ejournal2.undip.ac.id /index.php/crepido/article/view/9555,

*Biaya Proses Perkara***,** pa-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/biaya-perkara/panjar-biaya-proses-perkara, (diakses pada 16 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)